

KONTRAK SWAKELOLA

ANTARA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PENYUSUNAN PERHITUNGAN PENGELUARAN WISATAWAN (TOURIST
EXPENDITURES) KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nomor: 500.13.3/663/426.117/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada hari *Jum’at* tanggal *Satu* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* antara HERI MULYADI, S.STP., M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 1 Dringu Probolinggo, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 954/582/426.32/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut “PPK” dan

Prof. I Komang Astina, M.S., PH.D, Ketua Program Studi S1 Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan 30.9.6/UN32/KP/2025 tanggal Tiga Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang berkedudukan di Universitas Negeri Malang jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”

Paraf :

Paraf :

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan kajian sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tiga Puluh Lima Juta Rupiah (Rp. 35.000.000) Sumber Anggaran dari Dana Alokasi Umum(DAU);
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal; dan
 - d. dokumen lain yang terkait.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah

Paraf :	Paraf :
---------	---------

ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

6. Ruang lingkup kegiatan dalam kontrak meliputi :

- a. Pemetaan karakteristik wisatawan
- b. Jenis akomodasi wisata

Paraf :	Paraf :
---------	---------

- c. Tujuan wisatawan
 - d. Pendapatan
 - e. Gambaran dan profil obyek wisata
 - f. Laporan Perhitungan Pengeluaran Wisatawan
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 30(Tiga Puluh Hari) hari kalender sejak diterbitkannya kontrak swakelola atau terhitung mulai tanggal 1 (Satu) November 2025 sampai dengan tanggal 30 (Tiga puluh) November 2025.
 8. Jenis laporan yang harus diserahkan pelaksana swakelola antara lain :
 - a. Laporan penyusunan perhitungan pengeluaran wisatawan 2025 sebanyak 4 Buku
 9. Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus yang diatur sesuai kesepakatan , sebesar Rp. 35.000.000 dengan cara transfer melalui Virtual Account (VA) Bank BNI dengan nomor rekening atas nama Universitas Negeri Malang;
 10. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Probolinggo

Universitas Negeri Malang

HERI MULYADI, S.STP., MSi
Pejabat Pembuat Komitmen

PROF, I KOMANG ASTINA, M.S., PH.D
Pelaksana Swakelola

Paraf :	Paraf :
---------	---------

Paraf :	Paraf :
---------	---------

Paraf :	Paraf :
---------	---------